

Nomor : 326 /PM.00.02/K.SB-01/12/2022

Lubuk Basung, 23 Desember 2022

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Himbauan

Kepada Yth :

Ketua KPU Kabupaten Agam

di

Tempat

Dengan hormat,

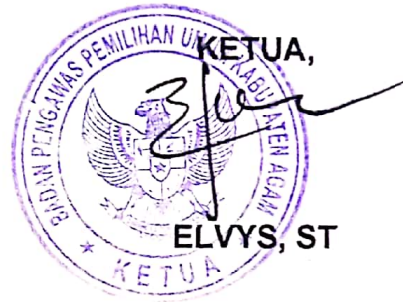
Sesuai dengan ketentuan Pasal 261 ayat 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa “(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”.

Berdasarkan lampiran PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah menyebutkan bahwa tahapan Verifikasi Administrasi dimulai pada tanggal 30 Desember 2022 s.d 12 Januari 2023.

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Agam mengingatkan kepada KPU Kabupaten Agam dalam melaksanakan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan KPU Kabupaten Agam melaksanakan program dan jadwal tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memastikan penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dapat berfungsi dengan baik.
3. Memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses verifikasi administrasi terhadap data dan dokumen dukungan minimal Pemilih
4. Memberikan akses ruang, dokumen dan Silon kepada Bawaslu Kabupaten Agam dalam melakukan pengawasan

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip